

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar**

##### **2.1.1 *Agency Theory***

Dalam teori keagenan, hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih pemilik (principal) mentransfer pengelolaan atau operasi sumber daya keuangan mereka kepada manajer (agen) dalam organisasi yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan produksi (Chandrarini., 2017 : 30). Masalah keagenan ini muncul ketika terjadi pemisahan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan. Orang yang mendapat kepercayaan dan bertugas mengelola aset perusahaan disebut sebagai agen, sedangkan orang yang memberi kepercayaan disebut sebagai prinsipal. Masalah agensi (*agency problems*) pada akhirnya disebabkan oleh pemisahan kepemilikan dan pengontrol perusahaan ini (Poniman *et al.*, 2018 : 616).

Menurut teori keagenan, pemisahan antara prinsipal dan agen inilah yang menyebabkan potensi konflik yang dapat membahayakan keakuratan informasi laporan keuangan. Perbedaan yang sering muncul antara prinsipal dan agen dapat berdampak pada sejumlah masalah terkait kinerja, termasuk kebijakan pajak perusahaan. Pemerintah sebagai prinsipal dalam penelitian ini, sedangkan agennya adalah perusahaan manufaktur sebagai Wajib Pajak (Tebiono & Sukadana., 2019 : 123).

Penggunaan teori agensi berhubungan dengan *tax avoidance*, yang dimana ketika manajemen perusahaan mencoba untuk memanipulasi laporan keuangan supaya bisa menurunkan beban pajak agar laba yang diperoleh bisa maksimal sedangkan prinsipal tidak menginginkan cara seperti itu dikarenakan menurut prinsipal hal tersebut dianggap tidak baik karena memanipulasi laporan keuangan perusahaan.

### **2.1.2 Tax Avoidance**

*Tax Avoidance* juga dikenal sebagai penghindaran pajak, adalah proses untuk mencoba meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena masih mematuhi semua aturan pajak yang berlaku. Untuk mengurangi beban pajaknya, perusahaan menggunakan metode atau teknik dengan cara memanfaatkan kelemahan yang ada didalam aturan perpajakan (Zainuddin *et al.*, 2022 : 374).

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum kepada pemerintah yang terutang oleh seseorang atau organisasi. Pajak tidak memiliki manfaatnya secara langsung bagi pembayar, karena pajak digunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah khususnya demi mensejahterakan warganya. Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah, akan tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh bisnis yang dapat menurunkan pendapatan bersih mereka. Perbedaan keperluan antara negara yang berekspektasi menerima pajak tinggi memiliki kepentingan yang berbeda dengan perusahaan yang berusaha membayar pajak sesedikit mungkin (Tebiono & Sukadana., 2019 :

121-122). Karena hal tersebut, terjadilah upaya perusahaan untuk menurunkan tarif pajak yang seharusnya dibayar atau bisa disebut dengan *tax avoidance*.

Menurut (Tebiono & Sukadana., 2019 : 122), upaya dalam melakukan penurunan tarif pajak ada 2, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perbedaan dari kedua upaya tersebut dilihat dari aspek legalitasnya, yang dimana *tax avoidance* umumnya dianggap sebagai strategi pengelolaan pajak yang legal karena lebih sering memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan sedangkan *tax evasion* lebih mengarah ke tindakan ilegal yang bisa dianggap pidana seperti tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan.

Rumus perhitungan *tax avoidance* bisa diproksi kan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) yang dimana jika nilai ETR nya rendah mencerminkan adanya *tax avoidance* (Zainuddin *et al.*, 2022 : 380). Berikut ini adalah rumus menghitung *tax avoidance*, yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

**Rumus 2. 1** *Effective Tax Rate*

### 2.1.3 Rasio Profitabilitas

Rasio yang disebut profitabilitas menampilkan jumlah laba yang didapatkan disuatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Besarnya pajak penghasilan perusahaan akan didasarkan pada seberapa besar laba usaha yang dihasilkan. Perusahaan kemungkinan akan melakukan strategi penghindaran pajak, sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk mencari cara agar bisa melakukan *tax planning* supaya beban pajak yang harus dibayar bisa berkurang

(Ardianti., 2019 : 2024). *Tax planning* atau perencanaan pajak adalah suatu cara dalam menurunkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara sehingga nantinya pajak-pajak yang harus dibayar kepada negara tidak melebihi nilai aktualnya.

Menurut (Dwiyanti & Jati., 2019 : 2301), Profitabilitas merupakan alat dalam mengukur seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber daya kekayaan perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan besarnya laba yang diperolehnya. Besarnya pajak penghasilan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Apabila laba yang didapatkan besar, maka tarif atau beban pajak yang harus dibayar akan semakin besar juga.

Menurut (Hanafi & Halim., 2016: 81-82), rasio profitabilitas yang sering dipakai dalam menganalisis laporan keuangan yaitu ROA, ROE, dan *Profit Margin*.

a. *Return On Asset (ROA)*

ROA merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang biasanya dipakai untuk menilai kemampuan manajemen dalam mendapatkan laba yang sesuai berdasarkan aset yang dimilikinya. Nilai ROA yang besar menampilkan bahwa semakin besar pendapatan yang akan diperoleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dinilai mampu memanfaatkan asetnya dengan baik (Ardianti., 2019 : 2022).

Menurut (Dwiyanti & Jati., 2019 : 2297-2298), Pendapatan bersih dan pembayaran pajak penghasilan perusahaan memiliki keterkaitan dengan ROA. Pajak yang harus dibayar akan meningkat ketika laba perusahaan meningkat.

Berikut ini adalah rumus menghitung ROA, yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

**Rumus 2. 2 Return On Asset**

b. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini menilai kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atas dasar modal saham tertentu. Rasio ini berfungsi sebagai pengukur profitabilitas dari perspektif pemegang saham (Hanafi & Halim., 2016 : 82).

Rumus untuk menghitungnya, yaitu :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Saham}} \times 100 \%$$

**Rumus 2. 3 Return On Equity**

c. *Profit Margin*

Margin Laba menentukan berapa banyak laba bersih yang dapat dihasilkan perusahaan pada jumlah penjualan tertentu. Kemampuan perusahaan untuk menekan biaya selama jangka waktu tertentu juga dapat diinterpretasikan dari rasio ini. Margin laba yang tinggi menunjukkan bahwa bisnis dapat menghasilkan banyak uang dari tingkat penjualan tertentu dan sebaliknya jika nilainya rendah menunjukkan bahwa penjualan pada bisnis tersebut mengalami penurunan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terlalu tinggi sehingga penjualan

perusahaan tersebut tidak cukup menutup biaya yang dikeluarkan. Rasio yang rendah umumnya mencerminkan manajemen yang tidak efektif (Hanafi & Halim., 2016 : 81). Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut:

$$Profit\ Margin = \frac{Laba\ Bersih}{Penjualan} \times 100\ %$$

**Rumus 2. 4 Profit Margin**

#### 2.1.4 Rasio *Leverage*

*Leverage* merupakan cerminan dari seberapa besar hutang yang dipakai dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. Semakin banyak perusahaan meminjam uang untuk membiayai perusahaannya, maka akan semakin besar juga jumlah beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Beban bunga tersebut bisa mengakibatkan berkurangnya laba usaha dan juga menyebabkan berkurangnya besaran pajak yang harus dibayar nantinya (Janrosl & Efriyenti., 2018 : 24).

Menurut (Afrianti *et al.*, 2022 : 339), *Leverage* berkaitan dengan pembiayaan perusahaan, apakah perusahaan tersebut sebagian besar dibiayai oleh hutang atau modal dari pemegang saham. Jika tingkat *leverage* dalam suatu perusahaan semakin tinggi, berarti perusahaan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pinjaman luar perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya, maka resiko yang ditanggung perusahaan akan semakin besar.

Munculnya beban bunga akibat hutang bisa menyebabkan berkurangnya laba bersih perusahaan dan juga dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang ditanggung sehingga laba yang didapatkan oleh perusahaan bisa maksimum.

Penghasilan kena pajak bagi perusahaan yang sumber dananya berasal dari hutang biasanya lebih rendah daripada yang sumber dananya berasal dari modal (Fauzan *et al.*, 2019 : 174).

Rasio *leverage* yang sering dipakai dalam menganalisis laporan keuangan yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR).

a. *Debt to Equity Ratio*

Rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dan ekuitas dikenal sebagai *Debt to Equity Ratio* (DER). Jumlah ekuitas dan utang yang digunakan untuk mendanai operasional perusahaan jumlahnya harus proporsional. DER juga sering dikenal sebagai rasio *leverage* yang digunakan untuk menghitung jumlah investasi yang dimiliki perusahaan. Perhitungan DER harus dilakukan dengan baik dan teliti karena rasio ini penting dalam menentukan sehat atau tidaknya kondisi keuangan disuatu perusahaan ([www.jurnal.id](http://www.jurnal.id)).

Meningkatnya rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan menerima sumber dana yang berasal dari kreditor. Jadi, itu tidak berasal dari pendapatan bisnis itu sendiri. Karena bisnis harus melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu, ini sangat berisiko dan perlu diawasi dengan ketat. Biasanya, bisnis dengan rasio utang terhadap ekuitas yang lebih rendah akan lebih disukai oleh pemberi pinjaman atau investor. Karena jika terjadi kerugian, aset pemberi pinjaman atau investor akan tetap aman ([www.jurnal.id](http://www.jurnal.id)).

Berikut ini adalah rumus menghitung DER, yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

**Rumus 2. 5 Debt to Equity Ratio**

b. *Debt to Asset Ratio*

DAR merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan berapa banyak aset perusahaan yang berasal dari utang dan bagaimana komposisi utang dan aset didalam suatu perusahaan. Menurut para ahli, DAR merupakan rasio *leverage* yang mencerminkan seberapa besar aset perusahaan yang diberikan oleh kreditur. Rasio ini juga bisa menentukan solvabilitas atau kapasitas perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka panjangnya (Samosir., 2022).

Berikut ini adalah rumus menghitung DAR, yaitu:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

**Rumus 2. 6 Debt to Asset Ratio**

### 2.1.5 *Capital Intensity*

*Capital intensity* mengukur seberapa banyak aset tetap yang di investasikan oleh perusahaan. Indikator seberapa besar aset tetap milik perusahaan dibandingkan dengan seluruh aset yang dimiliki perusahaan disebut *capital intensity*. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar akan menghasilkan biaya penyusutan yang besar juga, yang dimana biaya penyusutan ini bisa mengakibatkan berkurangnya laba pada perusahaan (Humairoh & Triyanto., 2019 : 338).



Menurut (Afrianti *et al.*, 2022 : 339), Jumlah modal yang tergabung dalam aktiva tetap dan persediaan perusahaan ditunjukkan dengan *capital intensity* atau intensitas modal. Yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah aset berwujud yang telah dibeli dalam bentuk siap pakai dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dalam hal ini, aset tersebut meliputi bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi bisnis dan bukan dijadikan sebagai persediaan untuk dijual dalam aktivitas penjualan biasa perusahaan.

(Dwiyanti & Jati., 2019 : 2298-2299), menjelaskan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan untuk mengurangi pajak dikarenakan adanya penyusutan aset tetap disetiap tahun. Biaya penyusutan ini pasti hampir terjadi pada semua aset tetap perusahaan dan biaya ini ada didalam laporan keuangan. Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari pendapatan ketika menghitung pajak perusahaan, ini menyiratkan bahwa tarif pajak perusahaan akan semakin rendah jika biaya penyusutan yang harus dibayar semakin besar. Perusahaan yang memiliki rasio intensitas modal tinggi dapat berdampak terhadap tarif pajak.

Berikut ini adalah rumus menghitung *Capital Intesity Ratio* (CIR), yaitu:

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

**Rumus 2. 7** *Capital Intesity Ratio*

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini terdapat beberapa peneliti-peneliti terdahulu yang melakukan penelitian serupa, yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh (Fauzan *et al.*, 2019 : 182) dengan judul “*The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance*”. Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa *Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati *et al.*, 2019 : 32) dengan judul “*Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance*”. Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa *Profitability* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* dan *Company Size* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putra *et al.*, 2020 : 321) dengan judul “*The Relations Among Firm Characteristic, Capital Intensity, Institutional Ownership, And Tax Avoidance: Some Evidence From Indonesia*”. Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa *Capital Intensity* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*, sedangkan *Profitability, Leverage, Company Size, dan Institutional Ownership* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mailia and Apollo., 2020 : 76) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan *Capital Intensity*

Terhadap *Tax Avoidance*". Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa Profitabilitas tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*, sedangkan Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh (Ardianti., 2019 : 2035) dengan judul "Profitabilitas, *Leverage*, dan Komite Audit Pada *Tax Avoidance*". Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa Profitabilitas dan Komite Audit tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*, sedangkan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati., 2019 : 2316-2317) dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* pada Penghindaran Pajak". Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tebiono & Sukadana., 2019 : 128) dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI". Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Intensitas Modal, Komposisi Komisaris Independen dan Umur Perusahaan tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*, sedangkan ROA dan Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siboro & Santoso., 2021 : 34) dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax*


*Avoidance* Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019”. Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa *Leverage* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*, sedangkan Profitabilitas dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh (Humairoh & Triyanto., 2019 : 347) dengan judul “Pengaruh *Return On Assets* (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*”. Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*, sedangkan ROA dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati *et al.*, 2021 : 166) dengan judul “Determinasi Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*”. Berdasarkan hasil dari peneliti, didapatkan kesimpulan bahwa *Leverage*, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*, sedangkan Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Didalam kerangka pemikiran ini, peneliti menguji pengaruh Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER) dan *Capital Intensity* yang menjadi variabel independen terhadap *Tax Avoidance* sebagai variabel dependennya.



**Gambar 2. 1** Kerangka Penelitian

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh *Return On Asset* Terhadap *Tax Avoidance*

ROA merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang biasanya dipakai untuk menilai kemampuan manajemen dalam mendapatkan laba yang sesuai berdasarkan aset yang dimilikinya (Ardianti., 2019 : 2022). Besarnya pajak penghasilan perusahaan akan didasarkan pada seberapa besar laba usaha yang dihasilkan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan (Ardianti., 2019 : 2024).

Penelitian terdahulu yang dibuat oleh (Fauzan *et al.*, 2019 : 182), (Humairoh & Triyanto., 2019 : 347), (Putra *et al.*, 2020 : 321), (Rahmawati *et al.*, 2021 : 166), (Siboro & Santoso., 2021 : 34) dan (Tebiono & Sukadana., 2019 : 128) menyatakan ROA memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan sebaliknya ada juga beberapa peneliti yang memperoleh hasil bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, peneliti tersebut yaitu (Ardianti.,

2019 : 2035), (Dwiyanti & Jati., 2019 : 2316), (Mailia & Apollo., 2020 : 76), dan (Mulyati *et al.*, 2019 : 32).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menarik kesimpulan hipotesis yaitu:

H1 = *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman

#### **2.4.2 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Tax Avoidance***

DER juga sering dikenal sebagai rasio *leverage* yang digunakan untuk menghitung jumlah investasi yang dimiliki perusahaan (www.jurnal.id). *Leverage* merupakan cerminan dari seberapa besar hutang yang dipakai dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. Semakin banyak perusahaan meminjam uang untuk membiayai perusahaannya, maka akan semakin besar juga jumlah beban bunga yang harus ditanggung perusahaan (Janrosl & Efriyenti., 2018 : 24). Munculnya beban bunga akibat hutang bisa menyebabkan berkurangnya laba bersih perusahaan dan juga dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang ditanggung sehingga laba yang didapatkan oleh perusahaan bisa maksimum. Penghasilan kena pajak bagi perusahaan yang sumber dananya berasal dari hutang biasanya lebih rendah daripada yang sumber dananya berasal dari modal (Fauzan *et al.*, 2019 : 174).

Penelitian terdahulu yang dibuat oleh (Ardianti., 2019 : 2035), (Fauzan *et al.*, 2019 : 182), dan (Mulyati *et al.*, 2019 : 32) menyatakan DER memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan sebaliknya ada juga beberapa peneliti yang

memperoleh hasil bahwa DER tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, peneliti tersebut yaitu (Rahmawati *et al.*, 2021 : 166), (Siboro & Santoso., 2021 : 34) dan (Tebiono & Sukadana., 2019 : 128).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menarik kesimpulan hipotesis yaitu:

H2 = *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman

### **2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance***

*Capital intensity* mengukur seberapa banyak aset tetap yang di investasikan oleh perusahaan. Aset tetap perusahaan memungkinkan untuk mengurangi pajak dikarenakan adanya penyusutan aset tetap disetiap tahun. Biaya penyusutan ini pasti hampir terjadi pada semua aset tetap perusahaan dan biaya ini ada didalam laporan keuangan. Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari pendapatan ketika menghitung pajak perusahaan, ini menyiratkan bahwa tarif pajak perusahaan akan semakin rendah jika biaya penyusutan yang harus dibayar semakin besar (Dwiyanti & Jati., 2019 : 2298-2299).

Penelitian terdahulu yang dibuat oleh (Dwiyanti & Jati., 2019 : 2316), (Humairoh & Triyanto., 2019 : 347), (Mailia & Apollo., 2020 : 76), dan (Siboro & Santoso., 2021 : 34) menyatakan *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan sebaliknya ada juga beberapa peneliti yang memperoleh hasil bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, peneliti

tersebut yaitu (Putra *et al.*, 2020 : 321), (Rahmawati *et al.*, 2021 : 166), dan (Tebiono & Sukadana., 2019 : 128).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menarik kesimpulan hipotesis yaitu:

H3 = *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman

#### **2.4.4 Pengaruh *Return On Asset*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance***

*Tax Avoidance* juga dikenal sebagai penghindaran pajak, adalah proses untuk mencoba meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena masih mematuhi semua aturan pajak yang berlaku. Untuk mengurangi beban pajaknya, perusahaan menggunakan metode atau teknik dengan cara memanfaatkan kelemahan yang ada didalam aturan perpajakan (Zainuddin *et al.*, 2022 : 374). Perbedaan keperluan antara negara yang berekspektasi menerima pajak tinggi memiliki kepentingan yang berbeda dengan perusahaan yang berusaha membayar pajak sesedikit mungkin. Karena hal tersebut, terjadilah upaya perusahaan untuk menurunkan tarif pajak yang seharusnya dibayar atau bisa disebut dengan *tax avoidance* (Tebiono & Sukadana., 2019 : 121-122).

Berdasarkan gabungan penelitian terdahulu, penulis menarik kesimpulan hipotesis yaitu:



H4 = *Return On Asset*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Capital Intensity* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman